



BUPATI HALMAHERA SELATAN PROVINSI MALUKU UTARA

**PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2019**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA SELATAN

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bupati/walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara R.I. Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara R.I. Tahun 2000 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3961);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 21,

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara R.I. Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4693);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara R.I. Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 5265)
11. Peraturan Presiden Nomor 128 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor);

- Nomor 121/PMK.07/2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 - 2021 Kabupaten Halmahera Selatan;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan 2019 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Halmahera Selatan ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan

4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
6. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan.
7. Bupati adalah Bupati Halmahera Selatan.

BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2019, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi; dan
- c. Alokasi Formula.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018.

Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.
- (3) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi per Desa.
- (4) Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dengan Jumlah Penduduk Miskin Tinggi adalah Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

Pasal 5

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

Keterangan	
AF Desa	= Alokasi Formula Setiap Desa
Z1	= rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten/kota.
Z2	= rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten/kota.
Z3	= rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa kabupaten/kota.
Z4	= rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten/kota.
AF Kab/Kota	= Alokasi Formula kabupaten/kota.

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c disusun dan ditetapkan oleh bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Halmahera Selatan ini.

BAB III PENYALURAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
 - a. Tahap I paling cepat pada bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. Tahap II paling cepat pada bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. Tahap III paling cepat pada bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I dilaksanakan setelah Bupati menerima peraturan Desa mengenai APBDes dari Kepala Desa.
- (5) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah bupati menerima laporan penilaian kemampuan dan kondisi desa.

- (6) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap III dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa.
- (7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
- (8) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (9) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (10) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

BAB IV PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 10

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai prioritas yang ditetapkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan bupati.
- (3) Persetujuan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 12

BAB V PELAPORAN DANA DESA

Pasal 13

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada bupati untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data aplikasi *software*

BAB VI SANKSI

Pasal 14

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (4) atau Pasal 9 ayat (5);
 - b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.

- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 15

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal sisa Dana Desa di RKUD belum disalurkan dari RKUD sampai dengan akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan, sisa Dana Desa tersebut diperhitungkan sebagai pengurang dalam penyaluran Dana Desa tersebut tahap II dari RKUN ke RKUD tahun berjalan.
- (7) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan, bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (8) Berdasarkan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II dari bupati, Kepala KPPN selaku KPA menyalurkan DAK Fisik dan Dana Desa menyalurkan sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke



sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menjadi Sisa Anggaran Lebih pada RKUN.

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.

Ditetapkan di Labuha.
Pada tanggal 11 Januari 2019

BUPATI HALMAHERA SELATAN



Diundangkan di Labuha
Pada tanggal 11 Januari 2019



BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2019
NOMOR..2...

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

NOMOR : 2
TANGGAL : 11 JANUARI 2019

DAFTAR DANA DESA TAHUN 2019

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFRMASI	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA I DES
1	2	3	4	5	6	(7) = (4) +
1	Pulau Makian	Matentengin	672,421	-	50,648.74	
2	Pulau Makian	Waigitang	672,421	-	44,493.48	
3	Pulau Makian	Waykion	672,421	-	48,631.88	
4	Pulau Makian	Dalam	672,421	-	36,150.46	
5	Pulau Makian	Ploili	672,421	-	58,101.22	
6	Pulau Makian	Gitang	672,421	-	37,859.47	
7	Pulau Makian	Wailoa	672,421	-	129,377.37	
8	Pulau Makian	Dauri	672,421	-	155,680.31	
9	Pulau Makian	Suma	672,421	-	97,465.94	
10	Pulau Makian	Walo	672,421	-	46,927.61	
11	Pulau Makian	Sangapati	672,421	-	119,312.87	
12	Pulau Makian	Gurua	672,421	-	38,792.26	
13	Pulau Makian	Gorup	672,421	-	36,717.13	
14	Pulau Makian	Rabutaiyo	672,421	-	132,819.93	
15	Pulau Makian	Kyowor	672,421	-	40,097.21	
16	Makian Barat	Malapat	672,421	-	51,761.82	
17	Makian Barat	Bobawae	672,421	-	50,254.40	
18	Makian Barat	Mateketen	672,421	-	35,148.03	
19	Makian Barat	Ombawa	672,421	-	31,028.78	
20	Makian Barat	Tegono	672,421	-	40,905.99	
21	Makian Barat	Talapaon	672,421	-	57,903.22	
22	Makian Barat	Sebelei	672,421	-	48,445.22	
23	Kayoa	Ligua	672,421	-	52,718.36	
24	Kayoa	Gurupin	672,421	-	128,998.08	
25	Kayoa	Tawabi	672,421	-	127,296.51	

26	Kayoa	Gafi	672,421	-	64,834.40
27	Kayoa	Talimau	672,421	-	128,128.54
28	Kayoa	Karamat	672,421	-	128,102.37
29	Kayoa	Bajo	672,421	-	61,375.47
30	Kayoa	Kida	672,421	-	47,731.71
31	Kayoa	Lelei	672,421	-	65,210.45
32	Kayoa	Gunange	672,421	-	52,445.96
33	Kayoa	Buli	672,421	-	126,495.03
34	Kayoa	Dorolamo	672,421	-	49,802.76
35	Kayoa	Siko	672,421	-	57,875.74
36	Kayoa	Laigoma	672,421	-	130,476.22
37	Kayoa Utara	Laromabati	672,421	-	134,071.83
38	Kayoa Utara	Ake Jailolo	672,421	-	52,399.90
39	Kayoa Utara	Ngokomalako	672,421	-	129,095.52
40	Kayoa Utara	Modayama	672,421	-	36,318.44
41	Kayoa Utara	Wayasipang	672,421	-	127,892.44
42	Kayoa Utara	Gayap	672,421	-	83,949.69
43	Kayoa Selatan	Orimakurunga	672,421	-	96,890.81
44	Kayoa Selatan	Pasir Putih	672,421	-	85,778.71
45	Kayoa Selatan	Sagawe	672,421	-	89,661.70
46	Kayoa Selatan	Posi-Posi	672,421	-	166,128.95
47	Kayoa Selatan	Ngute-Ngute	672,421	-	160,550.27
48	Kayoa Selatan	Ialuin	672,421	-	191,480.63
49	Kayoa Barat	Fofao	672,421	-	79,133.06
50	Kayoa Barat	Bokimiake	672,421	-	79,038.58
51	Kayoa Barat	Busua	672,421	-	125,880.35
52	Kayoa Barat	Hatejawa	672,421	-	72,965.53
53	Kasiruta Timur	Marituso	672,421	-	111,082.01
54	Kasiruta Timur	Kou Balabala	672,421	-	108,521.17
55	Kasiruta Timur	Loleo Jaya	672,421	-	82,180.90
56	Kasiruta Timur	Loleo Mekar	672,421	-	77,896.80
57	Kasiruta Timur	Tawa	672,421	-	65,675.75
58	Kasiruta Timur	Jeret	672,421	-	113,878.21
59	Kasiruta Timur	Kasiruta Dalam	672,421	-	90,892.75

60	Kasiruta Timur	Tutuhu	672,421	-	84,051.76
61	Kasiruta Barat	Sengga Baru	672,421	-	128,185.08
62	Kasiruta Barat	Imbu Imbu	672,421	-	81,610.96
63	Kasiruta Barat	Sidanga	672,421	-	64,756.02
64	Kasiruta Barat	Lata Lata	672,421	-	64,303.16
65	Kasiruta Barat	Palamea	672,421	-	79,047.84
66	Kasiruta Barat	Kukupang	672,421	-	84,235.30
67	Kasiruta Barat	Arumamang	672,421	-	72,048.91
68	Kasiruta Barat	Marikapal	672,421	-	59,242.83
69	Kasiruta Barat	Bisori	672,421	-	129,771.53
70	Kasiruta Barat	Doko	672,421	-	66,059.26
71	Bacan Barat	Kusubibi	672,421	-	121,856.34
72	Bacan Barat	Indari	672,421	-	91,255.78
73	Bacan Barat	Nang	672,421	-	127,486.04
74	Bacan Barat	Kokotu	672,421	-	71,915.23
75	Bacan Barat	Wiring	672,421	-	91,518.12
76	Bacan Barat	Tawabi	672,421	-	101,896.37
77	Bacan Barat	Nondang	672,421	-	87,615.11
78	Bacan Selatan	Panamboang	672,421	-	122,094.47
79	Bacan Selatan	Sawadai	672,421	-	58,133.26
80	Bacan Selatan	Gandasuli	672,421	-	133,374.49
81	Bacan Selatan	Kubung	672,421	-	126,240.07
82	Bacan Selatan	Mandaong	672,421	-	124,177.91
83	Bacan Selatan	Kampung Makian	672,421	-	74,456.01
84	Bacan Selatan	Tembal	672,421	-	62,122.85
85	Bacan Selatan	Kupal	672,421	-	68,241.31
86	Bacan Selatan	Tuokona	672,421	-	62,394.94
87	Bacan Selatan	Papaloang	672,421	-	72,677.51
88	Bacan	Kaputusan	672,421	-	111,785.20
89	Bacan	Amasing Kali	672,421	-	89,328.16
90	Bacan	Sumae	672,421	-	87,775.22
91	Bacan	Amasing Kota	672,421	-	242,992.31
92	Bacan	Indomut	672,421	-	87,221.35
93	Bacan	Hidayat	672,421	-	108,612.85

94	Bacan	Amasing Kota Utara	672,421	-	173,707.22
95	Bacan	Labuha	672,421	-	248,842.05
96	Bacan	Suma Tinggi	672,421	-	178,625.09
97	Bacan	Marabose	672,421	-	141,218.16
98	Bacan	Belang Belang	672,421	-	123,511.22
99	Bacan	Tomori	672,421	-	96,107.99
100	Bacan	Awanggoa	672,421	-	53,421.04
101	Bacan	Amasing Kota Barat	672,421	-	253,381.79
102	Bacan Timur	Kaireu	672,421	-	86,212.16
103	Bacan Timur	Bori	672,421	-	100,919.00
104	Bacan Timur	Sabatang	672,421	-	156,677.14
105	Bacan Timur	Babang	672,421	-	120,259.78
106	Bacan Timur	Timlonga	672,421	-	70,191.06
107	Bacan Timur	Wayamiga	672,421	-	96,775.36
108	Bacan Timur	Sayoang	672,421	-	130,444.79
109	Bacan Timur	Goro-Goro	672,421	-	166,446.11
110	Bacan Timur	Sali Kecil	672,421	-	48,982.10
111	Bacan Timur	Nyonyifi	672,421	-	126,708.06
112	Mandioli Selatan	Galala	672,421	-	209,868.65
113	Mandioli Selatan	Jiko	672,421	-	234,305.06
114	Mandioli Selatan	Bahu	672,421	-	229,660.09
115	Mandioli Selatan	Lele	672,421	-	158,311.64
116	Mandioli Selatan	Yoyok	672,421	-	117,792.36
117	Mandioli Selatan	Tabalema	672,421	-	91,689.03
118	Kepulauan Botanglomang	Bajo	672,421	-	78,240.41
119	Kepulauan Botanglomang	Batutaga	672,421	-	132,642.65
120	Kepulauan Botanglomang	Sawangakar	672,421	-	78,267.76
121	Kepulauan Botanglomang	Paisumbaos	672,421	-	175,186.49
122	Kepulauan Botanglomang	Prapakanda	672,421	-	151,893.95
123	Kepulauan Botanglomang	Tanjung Obi	672,421	-	161,055.99
124	Kepulauan Botanglomang	Toin	672,421	-	58,555.97
125	Kepulauan Botanglomang	Kampung Baru	672,421	-	127,424.68
126	Bacan Barat Utara	Lolarogurua	672,421	-	47,758.49
127	Bacan Barat Utara	Yaba	672,421	-	195,183.72

128	Bacan Barat Utara	Geti Baru	672,421	-	147,213.88
129	Bacan Barat Utara	Gilalang	672,421	-	162,966.29
130	Bacan Barat Utara	Nusa Babullah	672,421	-	165,520.43
131	Bacan Barat Utara	Jojame	672,421	-	178,908.19
132	Bacan Barat Utara	Geti Lama	672,421	-	146,443.99
133	Bacan Barat Utara	Sidopo	672,421	-	76,078.96
134	Bacan Timur Selatan	Wayaua	672,421	-	219,974.81
135	Bacan Timur Selatan	Silang	672,421	-	188,390.35
136	Bacan Timur Selatan	Pigaraja	672,421	-	193,847.86
137	Bacan Timur Selatan	Liara	672,421	-	186,333.23
138	Bacan Timur Selatan	Wayakuba	672,421	-	191,927.70
139	Bacan Timur Selatan	Tabajaya	672,421	-	52,956.63
140	Bacan Timur Selatan	Tabangame	672,421	-	69,743.39
141	Mandioli Utara	Indong	672,421	-	126,155.09
142	Mandioli Utara	Waya	672,421	-	190,286.66
143	Mandioli Utara	Pelita	672,421	-	105,943.20
144	Mandioli Utara	Leleongusu	672,421	-	60,119.81
145	Mandioli Utara	Akedabo	672,421	-	120,298.21
146	Mandioli Utara	Bobo	672,421	-	124,223.36
147	Bacan Timur Tengah	Tomara	672,421	-	114,855.07
148	Bacan Timur Tengah	Tutupa	672,421	-	69,696.66
149	Bacan Timur Tengah	Songa	672,421	-	119,768.67
150	Bacan Timur Tengah	Bibinoi	672,421	-	148,693.76
151	Bacan Timur Tengah	Wayatim	672,421	-	92,953.33
152	Bacan Timur Tengah	Tabapoma	672,421	-	74,609.54
153	Bacan Timur Tengah	Tawa	672,421	-	195,265.20
154	Gane Barat Utara	Fulai	672,421	-	131,083.54
155	Gane Barat Utara	Dolik	672,421	-	322,040.98
156	Gane Barat Utara	Batulak	672,421	-	161,199.94
157	Gane Barat Utara	Boso	672,421	-	127,626.61
158	Gane Barat Utara	Samat	672,421	-	115,671.41
159	Gane Barat Utara	Nurjihat	672,421	-	95,953.23
160	Gane Barat Utara	Tokaka	672,421	-	97,030.14
161	Gane Barat Utara	Samo	672,421	-	101,772.72

Gane Barat Utara	Gumira	672,421	-	115,271.91	787,693
Gane Barat Utara	Suka Damai	672,421	-	77,105.75	749,527
Gane Barat Utara	Posi Posi	672,421	-	48,108.60	720,530
Gane Barat Utara	Moloku	672,421	-	82,635.69	755,057
Gane Barat	Lemo Lemo	672,421	-	64,905.82	737,327
Gane Barat	Oha	672,421	-	83,301.78	755,723
Gane Barat	Balitata	672,421	-	82,003.06	754,424
Gane Barat	Cargo	672,421	-	179,064.98	851,486
Gane Barat	Saleta	672,421	-	141,003.35	813,425
Gane Barat	Papaceda	672,421	-	83,911.13	756,333
Gane Barat	Tabamasa	672,421	-	70,544.21	742,966
Gane Barat	Doro	672,421	-	81,538.05	753,959
Gane Barat	Koititi	672,421	-	326,449.43	998,871
Gane Barat	Burni Rahmat	672,421	-	98,223.67	770,645
Gane Barat Selatan	Jibubu	672,421	-	82,483.02	754,904
Gane Barat Selatan	Awis	672,421	-	124,959.10	797,380
Gane Barat Selatan	Pasipalele	672,421	-	70,545.70	742,967
Gane Barat Selatan	Yamli	672,421	-	110,200.88	782,622
Gane Barat Selatan	Gane Dalam	672,421	-	85,020.36	757,442
Gane Barat Selatan	Tawa	672,421	-	108,960.51	781,382
Gane Barat Selatan	Sekely	672,421	-	151,957.86	824,379
Gane Barat Selatan	Dowora	672,421	-	62,741.56	735,163
Gane Timur Tengah	Lulin	672,421	-	91,791.72	764,213
Gane Timur Tengah	Tabahidayah	672,421	-	67,996.81	740,418
Gane Timur Tengah	Bisui	672,421	-	148,753.59	821,175
Gane Timur Tengah	Matuting	672,421	-	49,112.57	721,534
Gane Timur Tengah	Tabahijrah	672,421	-	62,748.97	735,170
Gane Timur Tengah	Matuting Tanjung	672,421	-	89,261.29	761,683
Gane Timur Tengah	Tagia	672,421	-	110,043.42	782,465
Gane Timur Tengah	Lelewi	672,421	-	67,265.90	739,687
Gane Timur	Foya	672,421	-	56,619.42	729,041
Gane Timur	Foya Tobaru	672,421	-	98,915.45	771,337
Gane Timur	Kotalow	672,421	-	52,598.40	725,020
Gane Timur	Wosi	672,421	-	109,706.89	782,128

196	Gane Timur	Maffa	672,421	-	88,666.82
197	Gane Timur	Lalubi	672,421	-	92,122.54
198	Gane Timur	Batonam	672,421	-	108,338.92
199	Gane Timur	Kebun Raja	672,421	-	51,979.49
200	Gane Timur	Akelamo	672,421	-	111,984.35
201	Gane Timur	Tobaru	672,421	-	64,184.58
202	Gane Timur	Tanjung Jere	672,421	-	93,143.54
203	Gane Timur	Sumber Makmur	672,421	-	46,978.05
204	Kepulauan Joronga	Yomen	672,421	-	103,028.83
205	Kepulauan Joronga	Liboba Hijrah	672,421	-	72,122.44
206	Kepulauan Joronga	Kakupang	672,421	-	126,899.89
207	Kepulauan Joronga	Gonone	672,421	-	101,088.90
208	Kepulauan Joronga	Pulau Gala	672,421	-	161,768.40
209	Kepulauan Joronga	Kurunga	672,421	-	246,509.44
210	Kepulauan Joronga	Tawabi	672,421	-	73,419.68
211	Gane Timur Selatan	Sawat	672,421	-	124,543.41
212	Gane Timur Selatan	Ranga Ranga	672,421	-	97,784.73
213	Gane Timur Selatan	Gane Luar	672,421	-	125,866.65
214	Gane Timur Selatan	Kuwo	672,421	-	136,507.79
215	Gane Timur Selatan	Gaimu	672,421	-	86,565.89
216	Obi	Anggai	672,421	-	97,147.37
217	Obi	Kawasi	672,421	-	66,038.82
218	Obi	Jikotamo	672,421	-	97,706.91
219	Obi	Laiwui	672,421	-	182,100.02
220	Obi	Air Mangga Indah	672,421	-	77,401.98
221	Obi	Buton	672,421	-	135,393.88
222	Obi	Akegula	672,421	-	73,786.14
223	Obi	Baru	672,421	-	125,063.60
224	Obi	Sambiki	672,421	-	118,645.28
225	Obi Selatan	Wayaloar	672,421	-	104,111.99
226	Obi Selatan	Loleo	672,421	-	166,180.08
227	Obi Selatan	Soligi	672,421	-	326,489.40
228	Obi Selatan	Bobo	672,421	-	123,711.04

229	Obi Selatan	Gambaru	672,421	-	121,720.09	794
230	Obi Selatan	Ocimaloleo	672,421	-	143,111.88	815
231	Obi Selatan	Fluk	672,421	-	191,912.19	864
232	Obi Selatan	Mano	672,421	-	204,383.09	876
233	Obi Barat	Manatahan	672,421	-	85,733.84	758
234	Obi Barat	Jikohai	672,421	-	105,323.64	777
235	Obi Barat	Alam Pelita	672,421	-	120,630.35	793
236	Obi Barat	Soa Sangaji	672,421	-	78,608.69	751
237	Obi Barat	Tapa	672,421	-	61,712.96	734
238	Obi Barat	Alam Kenanga	672,421	-	54,168.99	726
239	Obi Utara	Cap	672,421	-	104,326.64	776
240	Obi Utara	Pasir Putih	672,421	-	91,739.35	764
241	Obi Utara	Waringi	672,421	-	73,921.54	744
242	Obi Utara	Galala	672,421	-	59,878.74	731
243	Obi Utara	Madopolo	672,421	-	89,550.10	761
244	Obi Utara	Madopolo Barat	672,421	-	83,459.35	751
245	Obi Utara	Madopolo Timur	672,421	-	68,073.03	744
246	Obi Timur	Sum	672,421	-	147,456.47	811
247	Obi Timur	Susepe	672,421	-	76,959.94	744
248	Obi Timur	Wooi	672,421	-	104,111.89	771
249	Obi Timur	Kelo	672,421	-	115,773.01	781
JUMLAH			167,432,925	-	26,831,770	194,264

BUPATI HALMAHERA SELATAN

